

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi digital tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital, seperti komunikasi melalui aplikasi pesan instan, transaksi daring, hingga penyimpanan dokumen dalam bentuk elektronik. Setiap aktivitas tersebut meninggalkan jejak digital yang dapat direkam, disimpan, dan digunakan kembali. Dalam konteks hukum, jejak digital tersebut memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menuntut sistem hukum untuk mampu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.² Perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri saat ini tidak terlepas dari penggunaan media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lainnya. Interaksi melalui media digital sering kali menjadi sarana utama dalam membangun, memelihara, maupun mempertahankan hubungan keluarga. Namun, di sisi lain, media digital juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik rumah

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25

tangga, seperti perselingkuhan daring, kesalahpahaman akibat komunikasi virtual, hingga penyalahgunaan media sosial. Konflik-konflik tersebut kemudian berujung pada meningkatnya angka perceraian di Indonesia, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.³

Dalam perkara perceraian, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Tanpa adanya pembuktian yang kuat dan sah, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan secara objektif dan adil. Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini telah lama menjadi dasar dalam praktik peradilan perdata. Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, muncul bentuk-bentuk alat bukti baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum acara perdata klasik.⁴ Bukti digital atau digital evidence merupakan segala bentuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikirimkan melalui sistem elektronik, seperti pesan WhatsApp, email, foto digital, video, rekaman suara, dan unggahan media sosial. Dalam perkara perceraian, bukti digital sering digunakan untuk membuktikan adanya perselingkuhan, kekerasan verbal, ancaman, penelantaran, maupun pelanggaran kewajiban rumah tangga. Keberadaan bukti digital menjadi sangat penting karena sering kali peristiwa-peristiwa tersebut tidak disaksikan secara langsung oleh pihak lain. Dengan

³ J. Satrio, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 40

⁴ J. Satrio, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, hlm. 55

demikian, bukti elektronik menjadi satu-satunya sarana bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan dalilnya di persidangan.⁵

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan ini merupakan langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan dasar hukum bagi penggunaan bukti digital dalam proses peradilan. Dengan adanya UU ITE, secara normatif tidak ada lagi keraguan bahwa bukti elektronik dapat digunakan dalam perkara perdata, termasuk perceraian.⁶

Meskipun demikian, pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam UU ITE belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum acara perdata yang masih berlandaskan pada HIR dan RBg. Kedua regulasi tersebut merupakan produk hukum kolonial yang disusun pada masa ketika teknologi digital belum berkembang. Akibatnya, ketentuan mengenai pembuktian dalam HIR dan RBg tidak mengatur secara khusus mengenai bukti elektronik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan masyarakat dengan regulasi yang berlaku. Kesenjangan tersebut berdampak pada munculnya berbagai penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan.⁷

⁵ Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Peradilan*, hlm. 70

⁶ Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Peradilan*, hlm. 30

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 50

Dalam praktik persidangan perkara perceraian, masih ditemukan perbedaan pandangan di antara hakim dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital. Sebagian hakim menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan penuh, terutama apabila didukung dengan keterangan ahli. Namun, sebagian hakim lainnya masih memandang bukti digital sebagai alat bukti tambahan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain. Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam penggunaan digital evidence di pengadilan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.⁸ Selain persoalan kekuatan pembuktian, masalah keaslian dan keutuhan data juga menjadi tantangan utama dalam penggunaan bukti digital. Data elektronik sangat mudah untuk dimodifikasi, direkayasa, atau dimanipulasi dengan bantuan teknologi. Tangkapan layar, misalnya, dapat diedit sedemikian rupa sehingga tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Rekaman suara dan video pun dapat dipalsukan melalui teknologi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus untuk memastikan bahwa bukti digital yang diajukan di persidangan benar-benar asli, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, terlihat bahwa sinkronisasi antara UU ITE dan hukum acara perdata merupakan hal yang sangat penting. Sinkronisasi diperlukan agar terdapat kesesuaian antara norma yang mengatur bukti elektronik dengan prosedur pembuktian di pengadilan. Dengan adanya sinkronisasi,

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 145

⁹ Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Peradilan*, hlm. 110

diharapkan tercipta kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Sinkronisasi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.¹⁰ Berkaitan dengan perkara perceraian, kajian mengenai digital evidence menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas permasalahan rumah tangga di era digital. Banyak perkara perceraian yang bergantung pada bukti elektronik sebagai alat utama pembuktian. Namun, tanpa adanya pengaturan yang jelas dan sinkron, penggunaan bukti tersebut justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana sinkronisasi antara UU ITE dan hukum acara perdata dalam mengatur penggunaan digital evidence.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan digital evidence dalam perkara perceraian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era digital. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UU ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait kekuatan pembuktian, keabsahan, perlindungan privasi, dan keseragaman penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai sinkronisasi UU ITE dengan hukum acara perdata Indonesia dalam perkara perceraian menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, pasti, dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 110

¹¹ J. Satrio, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, hlm. 120

¹² Ahmad Ramli, *Hukum Pembuktian Digital dalam Peradilan*, hlm. 155

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian digital evidence dalam perkara perceraian, dengan titik tekan pada sinkronisasi norma hukum antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dengan hukum acara perdata Indonesia yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana bukti elektronik dipandang secara normatif sebagai alat bukti yang sah, bagaimana praktiknya di Pengadilan Agama Surabaya, serta bagaimana hakim mengintegrasikan aturan hukum yang berlaku dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan digital evidence.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan aspek teoretis mengenai eksistensi bukti elektronik dalam hukum acara, tetapi juga berupaya menjelaskan praktik yudisial di tingkat pengadilan. Fokus tersebut dipilih karena adanya potensi disharmoni antara UU ITE yang bersifat khusus dengan hukum acara perdata yang masih berlandaskan pada aturan klasik (HIR dan RBg), sehingga perlu diteliti lebih jauh bagaimana sinkronisasi dilakukan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian digital evidence dalam perkara perceraian menurut UU ITE?
2. Bagaimana praktik penerapan alat bukti digital dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?
3. Bagaimana sinkronisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata Indonesia dalam penggunaan bukti elektronik pada perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian digital evidence dalam perkara perceraian menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Untuk menggambarkan dan mengevaluasi praktik penerapan alat bukti digital dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hakim menilai, mempertimbangkan, dan memutus perkara yang melibatkan digital evidence.
3. Untuk menjelaskan sinkronisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata Indonesia dalam konteks penggunaan bukti

elektronik pada perkara perceraian, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik peradilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, terutama pada hukum acara perdata dan hukum pembuktian yang modern, dengan menyajikan analisis tentang bukti digital dalam kasus perceraian. Studi ini juga berpotensi untuk memperluas sumber literatur mengenai keselarasan peraturan perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan akademis untuk penelitian berikutnya.

a. Kegunaan Praktis

Secara langsung, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami posisi dan kekuatan bukti digital dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama. Dengan adanya studi ini, diharapkan praktik hukum bisa menjadi lebih konsisten dalam mengevaluasi bukti elektronik serta menjadikannya sebagai alat yang penting dalam proses pembuktian.

b. Kegunaan Kebijakan dan Pengembangan Sistem Hukum

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi para pengambil keputusan dan penegak hukum dalam menyusun peraturan atau panduan teknis yang lebih terperinci mengenai penggunaan bukti digital di dalam pengadilan. Ini sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan yang lebih baik antara UU ITE dan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian.

E. Penegasan Istilah

1. Digital Evidence

Digital evidence atau bukti elektronik adalah setiap data atau informasi yang terekam, tersimpan, diproses, atau ditransmisikan secara elektronik dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Bentuk bukti elektronik meliputi pesan singkat (SMS), percakapan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, unggahan pada media sosial (Facebook, Instagram, Twitter/X), surat elektronik (email), rekaman video atau audio, dokumen digital (PDF, Word, Excel), maupun hasil cetak dari data elektronik tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan digital evidence ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹³ Dengan demikian, digital evidence diposisikan sebagai perluasan alat bukti di luar yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, meskipun dalam praktik peradilan masih sering menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan keotentikannya.

2. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tujuan untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah menurut hukum. Perkara ini termasuk dalam ranah hukum keluarga dan menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴ Perceraian pada umumnya diajukan dengan alasan tertentu, seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, poligami tanpa izin, atau perselingkuhan. Dalam praktiknya, pembuktian atas alasan perceraian tersebut seringkali diajukan melalui digital evidence, misalnya tangkapan layar percakapan yang menunjukkan perselingkuhan, rekaman suara atau video yang

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

membuktikan adanya kekerasan verbal, atau unggahan media sosial yang merendahkan martabat pasangan.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai proses penyesuaian dan harmonisasi antara dua sistem hukum yang berbeda namun saling berkaitan. UU ITE sebagai *lex specialis* di bidang teknologi informasi mengatur secara tegas mengenai sahnya bukti elektronik, sedangkan hukum acara perdata yang masih menggunakan HIR dan RBg belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik. Oleh karena itu, sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi konflik norma dan untuk memastikan bahwa digital evidence dapat diterima secara sah, konsisten, dan adil dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.¹⁵

4. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU ITE adalah regulasi yang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik, dan kedudukan data serta dokumen elektronik dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu aspek penting dari UU ini adalah pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, UU ITE memiliki peran fundamental dalam memberikan dasar hukum penggunaan digital evidence dalam proses peradilan, termasuk dalam perkara perceraian.¹⁶

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 117

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 73

5. Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana hak-hak keperdataan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Dalam praktik di pengadilan, hukum acara perdata merujuk pada HIR (Staatsblad 1941 No. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg (Staatsblad 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai bukti elektronik karena lahir pada masa sebelum perkembangan teknologi digital. Oleh sebab itu, muncul kebutuhan untuk menafsirkan dan menyesuaikan aturan tersebut dengan perkembangan bukti elektronik melalui pendekatan sinkronisasi dengan UU ITE.¹⁷

6. Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kota Surabaya. Pengadilan ini dipilih sebagai locus penelitian karena tingginya angka perkara perceraian yang diajukan setiap tahunnya, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji praktik penggunaan digital evidence. Surabaya sebagai kota metropolitan juga memiliki dinamika sosial yang kompleks dengan tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi, sehingga kasus perceraian yang masuk ke pengadilan sering melibatkan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 92

bukti elektronik, mulai dari percakapan WhatsApp hingga rekaman digital.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terkandung dalam skripsi agar pembahasan lebih mudah terarah, mudah dipahami serta sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu: bagian awal, bagian ini, dan bagian akhir. Yang dipaparkan secara sistematis, sebagai berikut:

1) Bagian awal

Bagian awal ini yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2) Bagian inti:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang Digital Evidence dan Hukum Acara Perdata. Bab ini menguraikan mengenai konsep digital evidence secara teoritis, termasuk kedudukan dan kekuatan pembuktiannya menurut UU ITE. Selain itu, bab ini juga membahas

¹⁸ Widyanto, A., "Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Praktik Peradilan," *Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 89–103

hukum acara perdata Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai alat bukti, serta keterkaitannya dengan perkembangan teknologi informasi.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang Penggunaan Digital Evidence dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Bab ini memaparkan temuan penelitian di lapangan terkait praktik penggunaan digital evidence dalam perkara perceraian. Uraian mencakup contoh kasus, pandangan hakim, kendala yang dihadapi dalam pembuktian, serta implikasi penggunaan bukti elektronik terhadap proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, Sinkronisasi UU ITE dengan Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Perkara Perceraian. Bab ini membahas secara mendalam mengenai sinkronisasi antara UU ITE dengan hukum acara perdata Indonesia. Analisis difokuskan pada sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada dapat saling melengkapi, potensi disharmonisasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penggunaan digital evidence pada perkara perceraian.

Bab V Pembahasan, bab ini membahas kedudukan dan penerapan digital evidence dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, dengan fokus pada jenis bukti seperti percakapan WhatsApp, rekaman, dan media sosial yang telah diakui UU ITE meski belum diatur tegas dalam hukum acara perdata. Analisis menunjukkan adanya perbedaan sikap hakim dalam menerima atau menolak bukti digital, yang

menimbulkan ketidakseragaman. Permasalahan utama terletak pada kerentanan manipulasi bukti, kekosongan aturan normatif, dan perbedaan interpretasi hakim. Karena itu, bab ini menekankan pentingnya sinkronisasi UU ITE dengan hukum acara perdata guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum di era digital.

Bab VI Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi agar penggunaan digital evidence dalam perkara perceraian dapat lebih efektif, sinkron, dan memberikan kepastian hukum.